



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan di Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, mengamanatkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda kabupaten, dan Forkopimcam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

**MEMUTUSKAN:**





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Lamandau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

12. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN  
FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM





Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Forkopimda yaitu sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antarinstansi Pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepakatan terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di Daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan pembangunan Daerah.
- (2) Maksud dibentuknya Forkopimcam yaitu sebagai media komunikasi dan koordinasi di tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepakatan terhadap situasi kondisi ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan.

Pasal 3

- (1) Tujuan dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam meliputi:
  - a. penunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. terwujudnya komunikasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keserasian hubungan antara Instansi Vertikal dengan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mencapai hasil guna dan daya guna dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah;
  - c. terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan stabilitas Daerah bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
  - d. menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/ program /kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis;
  - e. mendukung pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Daerah;
  - f. mendukung peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- g. mendukung penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
  - h. mendukung pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi;
  - f. manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - h. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi:





- a. keanggotaan dan tugas Forkopimda dan Fokopimcam;
- b. hubungan kerja, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan;
- c. insentif; dan
- d. pendanaan.

BAB III  
KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOPIMDA DAN  
FORKOPIMCAM

Bagian Kesatu  
Forkopimda

Pasal 5

- (1) Forkopimda diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda terdiri atas:
  - a. ketua DPRD;
  - b. kepala kepolisian resor;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. kepala kejaksaan negeri;
  - d. komandan komando distrik militer; dan/atau
  - e. ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal di Daerah tidak terdapat satuan komando teritorial tentara nasional indonesia, panglima atau komandan angkatan di Daerah berdasarkan usulan Bupati selaku ketua Forkopimda dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimda.

#### Pasal 6

Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda Provinsi.





#### Pasal 7

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Daerah, Forkopimda bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

#### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Sekretariat Forkopimda untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimda yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara ex-officio

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sekretariat Forkopimda mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.

Pasal 10

Susunan keanggotaan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Forkopimcam

Pasal 11

- (1) Forkopimcam diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forkopimcam terdiri atas:
  - a. kepala Kepolisian Sektor; dan
  - b. komandan Komando Rayon Militer.
- (3) Dalam hal di Kecamatan tidak terdapat Satuan Komando Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Camat selaku Ketua Forkopimcam dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimcam.

Pasal 12

Anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda.

Pasal 13

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Kecamatan, forkopimcam bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

#### Pasal 14

- (1) Camat membentuk Sekretariat Forkopimcam untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Forkopimcam yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

#### Pasal 16

- (1) Ketua dan Sekretariat Forkopimcam menyampaikan usulan keanggotaan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





### BAB IV HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

Hubungan kerja Forkopimda dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.

#### Pasal 18

- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Forkopimda melaksanakan kegiatan:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Daerah;
  - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Daerah;
  - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Daerah;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Daerah;
- e. koordinasi Pimpinan Daerah secara rutin dan intensif paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Forkopimcam melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di Kecamatan;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan;
- e. Koordinasi Pimpinan Kecamatan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu serta dapat melibatkan unsur Forkopimda; dan
- f. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Forkopimda dan Forkopimcam dapat melibatkan:

- a. instansi vertikal;
- b. instansi terkait lainnya, dan/atau
- c. unsur masyarakat.

Pasal 21

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V  
INSENTIF

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, Forkopimda dan Forkopimcam dapat diberikan insentif per bulan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berpedoman dengan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 23**

Pendanaan Forkopimda dan Forkopimcam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 885

BADAN KESBANGPOL	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	.....
SEKDA	.....
ASISTEN	
KADIS / KABAN	